

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
NOMOR : 05/KEP-TTE/2024
TENTANG
TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL
PEMIILIHAN UMUM (PHPU) BAWASLU KOTA TERNATE
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dalam memberikan keterangan tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum tahun 2024 secara efektif dan terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1/HK/K1/03/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bawaslu Kota Ternate
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);
6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota

- Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 - Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
 - Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan** :
PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Struktur Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sebagaimana tercantum dalam DIKTUM Pertama memiliki tugas sebagai berikut:
- Pengarah bertugas memastikan Keterangan Tertulis PHPU telah sesuai format, substansi, dan dokumen bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan Bahan Awal Penyusunan Keterangan Tertulis PHPU melalui pembahasan dalam rapat sebelum disampaikan kepada Bawaslu dan/atau Mahkamah Konstitusi;
 - Penanggung Jawab memiliki tugas untuk mereviu dan memastikan Keterangan Tertulis PHPU telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen Bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan Bahan Awal Penyusunan Keterangan Tertulis PHPU untuk dibahas dan diputuskan dalam rapat pleno dan memastikan Sekretaris, Ketua, dan Anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis PHPU melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan;
 - Sekretaris memiliki tugas untuk memastikan dukungan teknis dan administrasi dalam Penyusunan dan Pemberian Keterangan Tertulis PHPU berjalan dengan optimal;
 - Ketua memiliki tugas menyusun dan mereviu Keterangan Tertulis PHPU bersama-sama anggota dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris dan/atau Penanggung Jawab serta memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan;
 - Anggota memiliki tugas melakukan penyusunan (*drafter*), menjadi penghubung, pengelolaan dokumen bukti, dukungan administrasi dan memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 14 Maret 2024.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE**

Ketua,

KIELI SAHLAN, S.Pd



LAMPIRAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate
 Nomor : 05/KEP-TTE/2024
 Tanggal : 14 Maret 2024
 Tentang : Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bawaslu Kota Ternate.

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Kifli Sahlan, S.Pd.	Ketua Bawaslu Kota Ternate	Pengarah
2.	Asrul Tampilang, S.H.	Anggota Bawaslu Kota Ternate	Pengarah
3.	Suryadi S. Abdullah, S.AP, M.PA.	Anggota Bawaslu Kota Ternate	Penanggung Jawab
4.	Abdul Hamdi Alydrus, S.STP, MH.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Ternate	Sekretaris
5.	M. Khoir Fadjri Izaldi, S.H.	Plt. Kasubbag Pengawasan dan Humas	Ketua
6.	Rizal Muhammad	Plt. Kasubbag Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
7.	Muhammad Fahrur Rozi, S.H	Staf Bagian Pengawasan dan Humas	Anggota
8.	Panatasari, S.Sos	Staf Bagian Pengawasan dan Humas	Anggota
9.	Arsan Hairun, S.S	Staf Bagian Pengawasan dan Humas	Anggota
10.	Zulkifli Leme, S.Sos.	Staf Bagian Pengawasan dan Humas	Anggota
11.	Nasarudin Amin	Staf Bagian Pengawasan dan Humas	Anggota
12.	Safrudin Ismail	Staf Bagian Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
13.	Nursaba Akmal	Staf Bagian Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE**

Ketua,

KIFLI SAHLAN, S.Pd